

SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN
PENYUSUNAN REVISI KURIKULUM BERDASARKAN SNPT DAN KKNI
UNIVERSITAS ANDALAS
Nomor : 24/SPK/LP3M/2017

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Dua Puluh** bulan **Juni** tahun **Dua Ribu Tujuh Belas**, yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : Dr. Yulia Hendri Yeni, SE, MT, Ak
NIP. : 196407021990012001
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu sesuai SK Rektor Nomor 1580/XIII/R/KPT/2017 Tanggal 12 Juni 2017
Alamat : Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M)

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : Vonny Indah Mutiara, SP, MEM, PhD.
NIP. : 197706082000122001
Jabatan : Ketua Tim Penyusunan Revisi Kurikulum berdasarkan Keputusan Rektor Nomor 1580/XIII/R/KPT/2017 Tanggal 12 Juni 2017 tentang Program Hibah Penyusunan Revisi Kurikulum di Universitas Andalas.
Alamat : Pascasarja Universitas Andalas

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Kedua belah pihak berdasarkan :

1. Keputusan Presiden nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
2. Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
3. DIPA Universitas Andalas Nomor SP DIPA 042.01.2.400928/2017 tanggal 7 Desember 2016 Kode Kegiatan 5742.013.001.521219
4. Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor 801/XIII/A/Unand-2017 tanggal 03 Januari 2017 tentang pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu Universitas Andalas.
5. Keputusan Rektor Nomor 1580/XIII/R/KPT/2017 Tanggal 12 Juni 2017 tentang penetapan pelaksana Program Hibah Penyusunan Revisi Kurikulum di Universitas Andalas.

Pasal 1
TUGAS PEKERJAAN

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada **PIHAK KEDUA** secara bersama anggota Tim sebagaimana tercantum dalam Keputusan Nomor 1580/XIII/R/KPT/2017 Tanggal 12 Juni 2017 tentang penetapan pelaksana Program hibah penyusunan revisi kurikulum di Universitas Andalas dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut dari **PIHAK PERTAMA**, yaitu untuk melaksanakan pekerjaan Program Hibah Penyusunan Revisi Kurikulum dengan judul : **Pengembangan Kurikulum Pendidikan Tinggi Tahun 2017 Prodi S3 Studi Pembangunan Pascasarjana Universitas Andalas.**

Pasal 2
NILAI PEKERJAAN

- (1) Jumlah nilai pekerjaan Program Hibah Penyusunan Revisi Kurikulum seperti dimaksud dalam Pasal 1 tersebut sebesar Rp. 8.600.000,- (Delapan juta enam ratus ribu rupiah) yang dibebankan kepada Anggaran DIPA Nomor SP DIPA 042.01.2.400928/2017 tanggal 7 Desember 2016.
- (2) Dalam jumlah nilai pekerjaan Program Hibah Penyusunan Revisi Kurikulum tersebut di atas sudah termasuk biaya pengeluaran (Materai) dan pihak pihak serta pungutan-pungutan lainnya yang harus dibayar oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Pasal 3
JANGKA WAKTU

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan Program Hibah Penyusunan Revisi Kurikulum sampai selesai 100% sesuai dengan Pasal 1 surat perjanjian ini harus diselesaikan selambat-lambatnya 90 hari kalender terhitung sejak tanggal 5 Juli 2017 berakhir pada tanggal 2 Oktober 2017.

Pasal 4
CARA PEMBAYARAN NILAI PEKERJAAN

Pembayaran atas dana Program Hibah Penyusunan Revisi Kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diperuntukkan untuk:

- (1) Belanja barang dan nonoperasional lainnya sebesar 1 paket Rp. 1.700.000,- (Satu juta tujuh ratus ribu rupiah) yang bersumber dari dana Rupiah Murni (RM) dapat digunakan untuk:
 - a. Biaya Fotocopy, pengadaan laporan dan dokumen kurikulum
 - b. ATK (alat tulis kantor)

Pembayaran biaya tersebut dilakukan sesuai dengan bukti-bukti pertanggung jawaban (at cost) yang diajukan oleh **pihak pertama** kepada **pihak kedua** (kwitansi dan bukti-bukti pembelian).

(2) Belanja bahan sebesar 1 paket Rp. 3.300.000,- (Tiga Juta tiga ratus ribu rupiah) yang bersumber dari dana Rupiah Murni (RM) dapat digunakan untuk:

- a. Konsumsi rapat
- b. Snack rapat

Pembayaran biaya tersebut dilakukan sesuai dengan bukti-bukti pertanggung jawaban (at cost) yang diajukan oleh **pihak pertama** kepada **pihak kedua** (kwitansi dan bukti-bukti pembelian).

Pembayaran kedua komponen biaya di atas dilakukan dengan 2 (dua) kali pembayaran apabila pihak kedua melengkapi bukti-bukti sebagaimana dijelaskan di atas:

(3) Pembayaran kedua komponen biaya di atas dilakukan dengan 2 (dua) kali pembayaran apabila pihak kedua melengkapi bukti-bukti sebagaimana dijelaskan di atas:

1. Pembayaran Pertama dilakukan maksimal sebesar 30% dari total masing-masing komponen biaya sesuai dengan bukti-bukti pengeluaran, dan diproses apabila pihak kedua telah menyerahkan draft penyusunan revisi kurikulum kepada **pihak pertama**.
2. Pembayaran Kedua dilakukan sebesar 70% setelah tim menyerahkan Laporan akhir dari pelaksanaan kegiatan tersebut kepada **pihak pertama**.

(4) Belanja gaji dan tunjangan sebesar Rp. 3.600.000,- (Tiga juta enam ratus ribu rupiah) yang bersumber dari BLU (PNBP) dipegunakan untuk pembayaran honor tim pelaksana dari kegiatan tersebut yang ditetapkan dengan surat keputusan rektor selama 3 (tiga) bulan, dengan ketentuan cara pembayaran sebagai berikut:

- a. Pembayaran bulan pertama akan diproses setelah tim menyerahkan draft kurikulum kepada **pihak pertama**.
- b. Pembayaran bulan kedua akan diproses setelah tim menyerahkan dokumen kurikulum kepada **pihak pertama**.
- c. Pembayaran bulan ketiga akan diproses setelah tim menyerahkan Laporan dari pelaksanaan kegiatan tersebut kepada **pihak pertama**.

Pasal 5 **KEWAJIBAN**

Pada akhir masa pelaksanaan Program Hibah Penyusunan Revisi Kurikulum **PIHAK KEDUA** wajib menyerahkan hasil Program Hibah Penyusunan Revisi Kurikulum sebagai berikut

- a. Laporan hasil Program Hibah Penyusunan Revisi Kurikulum (sesuai dengan template) sebanyak 2 (dua) eksemplar (1 asli + 1 photo copy)
- b. Laporan Keuangan sebanyak 2 (dua) eksemplar (1 asli + 1 photo copy)
- c. Di bawah bagian cover ditulis : dibiayai oleh Dana DIPA Universitas Andalas Tahun 2017, sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Hibah Penyusunan Revisi Kurikulum Nomor : 24/SPK/LP3M/2017 tanggal, 5 Juli 2017.

Pasal 6
SANKSI

- (1) Jika waktu penyelesaian pekerjaan Program Hibah Penyusunan Revisi Kurikulum, sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dilampaui, maka **PIHAK KEDUA** akan dikenakan denda sebesar 1% (satu permil) setiap hari keterlambatan dihitung dari tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan sampai setinggi tingginya 5% (lima persen) dari nilai Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Program Hibah Penyusunan Revisi Kurikulum.
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat memenuhi Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Program Hibah Penyusunan Revisi Kurikulum ini, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana Penyusunan Revisi Kurikulum yang telah diterimanya kepada **PIHAK PERTAMA**, untuk selanjutnya disetorkan ke Kas Negara
- (3) Sanksi tidak dapat mengajukan usul Program Hibah Penyusunan Revisi Kurikulum dari dana DIPA Universitas Andalas 2 (dua) tahun berturut-turut.

Pasal 7
PERUBAHAN

- (1) Apabila **PIHAK KEDUA**, karena satu dan lain hal bermaksud mengubah pelaksanaan/lokasi/Ketua Pelaksana Pekerjaan Program Hibah Penyusunan Revisi Kurikulum yang telah disepakati dalam Surat Perjanjian ini, maka **PIHAK KEDUA** harus menyampaikan permohonan perubahan tersebut kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Perubahan pelaksanaan lokasi/ketua Pelaksana Pekerjaan Program Hibah Penyusunan Revisi Kurikulum, sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan dari Ketua LP3M Universitas Andalas

Pasal 8
LAIN-LAIN

- (1) Semua perselisihan dalam bentuk apapun yang berhubungan dengan Pelaksanaan Pekerjaan Program Hibah Penyusunan Revisi Kurikulum, yang tidak dapat diselesaikan dalam musyawarah, maka akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Padang, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Hal yang belum diatur dalam Kontrak ini akan ditentukan oleh kedua belah pihak secara musyawarah.

Demikianlah Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Program Hibah Penyusunan Revisi Kurikulum ini dibuat pada hari, tanggal dan tahun tersebut di atas, dibuat rangkap 3 (tiga) yang sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, dua diantaranya bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan biaya materainya dibebankan kepada PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA

Pejabat Pembuat Komitmen

I P3M Unand,



Dr. Yulia Hendri Yeni, SE, MT, Ak
NIP. 196407021990012001

PIHAK KEDUA

Tim Program Hibah Revisi Kurikulum

Ketua,

Vonny Indah Mutiara, SP, MEM, PhD.
NIP. 197706082000122001